



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";
m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D I, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2004 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXX**

Hal 1 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx/II/2004 tanggal 05 Februari 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 3.1. XXXXX(P), Jakarta, 09 Mei 2005;
 - 3.2. XXXXX(L), Jakarta, 28 September 2006;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan September 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang dan hal ini diketahui langsung oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali;
 - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga terjadinya percekcoakan dan perselisihan;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Juni 2013, antara Pemohon dengan Termohon masih serumah, namun sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami-istri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Hal 2 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan telah pula dilakukan mediasi melalui mediator bernama Adang Budaya, S.Sy namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembalisebagai

Hal 3 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon kecuali pria idaman lain itu terjadi pada waktu yang lalu, sekarang sudah tidak berhubungan lagi, serta Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan bersedia untuk memberikan akibat cerai kepada Termohon yaitu untuk mut'ah berupa emas seberat 10 gram dan nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 367xxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 22 September 2012 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/II/2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Medan tanggal 4 Februari 2004 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. XXXXXX, umur 702 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXX Kota Jakarta Utara memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga

Hal 4 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di Xxxxxx sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2011 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan menurut laporan dari Pemohon adalah karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria lain ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah namun sejak Juni 2014 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar dan keduanya tidak lagi berhubungan suami istri sejak tahun 2011 yang lalu ;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
2. Xxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx Kota Medan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Xxxxxx sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2011 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat mendengar langsung saat mereka bertengkar ;

Hal 5 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan menurut laporan dari Termohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain lalu Termohon membalasnya dengan perbuatan serupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah namun sejak Juni 2014 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar dan keduanya tidak lagi berhubungan suami istri sejak tahun 2011 yang lalu ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar

Hal 6 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator bernama Adang Budaya, S.Sy telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun lagi sebgaia suami istri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kota Tangerang Selaan dan berdasarkan relaas panggilan, ternyata Termohonpun berdomisili di wilayah yang sama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2011 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang dan hal ini diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik yang akibatnya sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon berpisah

Hal 7 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana dalam surat permohonan serta penjelasannya di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka disebabkan Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain namu sekarang sudah tidak lagi dan sudah 3 kali meminta cerai kepada Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 174 HIR, sehingga majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dan Pemohon Termohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama **Xxxxxx (paman Pemohon) dan Widiya Bahri Ajizil Bahri (ibu kandng Termohon)** keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 8 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemohon pernah menjalin hubungan dengan wanita lain yang kemudian dibalas oleh Termohon dengan perbuatan serupa yang mengakibatkan mereka berpisah ranjang sejak tahun 2011 (6 tahun) lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri meskipun sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 9 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri, dalam hal ini Pemohon di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 10 gram dan nafkah selama iddah sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

عليها الرجعة انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, mut'ah berupa emas seberat 10 gram dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 11 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 341.000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 Dari 12 hal Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)